



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

DINAS SOSIAL

Jl. WAD. Duha Komplek Perkantoran e-mail : dinsosulpis@yahoo.co.id Pulang Pisau 74811

TUGAS POKOK, FUNSI DAN URAIAN TUGAS PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN PULANG PISAU

NAMA : Drs. EKNAMESSI TAWON
NAMA JABATAN : KEPALA DINAS
ESELON : II.b

a. Tugas

Melaksanakan perumusan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervise, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, dan Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.

b. Fungsi

- 1) penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- 2) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- 3) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- 4) penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- 5) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- 6) pelaksanaan urusan administrasi Dinas Sosial.

c. Uraian Tugas

- 1) Merumuskan perencanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.
- 2) Melaksanakan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.
- 3) Melaksanakan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.
- 4) Melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.
- 5) Mengarahkan penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.
- 6) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.

- 7) Mengendalikan urusan administrasi di lingkungan Dinas Sosial.
- 8) Membina, mengarahkan dan menyelenggarakan kegiatan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Dinas Sosial.
- 9) Menyampaikan laporan kinerja Dinas Sosial.
- 10) Melaksanakan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Sosial.
- 11) Melaksanakan penilaian kinerja pegawai di lingkungan Dinas Sosial sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- 12) Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas Kepala Dinas Sosial.
- 13) Melaporkan pelaksanaan tugas Kepala Dinas Sosial kepada atasan.
- 14) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

Pulang Pisau, 2 JUNI 2021

KEPALA DINAS SOSIAL KAB. PULANG PISAU

Drs. EKNAMENSI TAWON
Pembina Utama Muda (IV.c)
Nip. 19640212 198503 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

DINAS SOSIAL

Jl. WAD. Duha Komplek Perkantoran e-mail : dinsospulpis@yahoo.co.id Pulang Pisau 74811

TUGAS POKOK, FUNSI DAN URAIAN TUGAS PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN PULANG PISAU

NAMA : SUMANTO, S.Pd, MM
NAMA JABATAN : SEKRETARIS
ESELON : III.a

a. Tugas

Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi.

b. Fungsi

- 1) koordinasi kegiatan;
- 2) koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- 3) pengumpulan dan pengolahan data serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- 4) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hukum, organisasi, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
- 5) penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
- 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Pulang Pisau, 2 JUNI 2021
KEPALA DINAS SOSIAL KAB. PULANG PISAU

Drs. EKNAMENSI TAWON
Pembina Utama Muda (IV.c)
Nip. 19640212 198503 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

DINAS SOSIAL

Jl. WAD. Duha Komplek Perkantoran e-mail : dinsospulpis@yahoo.co.id Pulang Pisau 74811

TUGAS POKOK, FUNSI DAN URAIAN TUGAS PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN PULANG PISAU

NAMA : TUTI, S.Sos
NAMA JABATAN : SUBBAGIAN KETATAUSAHAAN DAN KEUANGAN
ESELON : IV.a

a. Tugas

Melakukan penyiapan urusan tata usaha, kepegawaian, rumah tangga, tata persuratan dan kearsipan serta pengelolaan urusan keuangan.

b. Uraian Tugas

- 1) penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha;
- 2) penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- 3) penyiapan dan pelaksanaan urusan rumah tangga;
- 4) penyiapan dan pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan;
- 5) penyiapan dan pelaksanaan urusan kehumasan;
- 6) pengelolaan dan inventarisasi barang milik negara yang ada;
- 7) penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja;
- 8) penyiapan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- 9) mengkoordinasikan penyiapan bahan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
- 10) pelaksanaan urusan tata laksana keuangan;
- 11) pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji;
- 12) pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi;
- 13) Pelaksanaan urusan pelaporan keuangan;
- 14) Melaksanakan penilaian kinerja pegawai Subbagian Ketatausahaan dan Keuangan sesuai tugas dan kewenangannya;
- 15) Melaporkan pelaksanaan tugas Subbagian Ketatausahaan dan Keuangan kepada atasan.
- 16) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

Pulang Pisau, 2 JUNI 2021
KEPALA DINAS SOSIAL KAB. PULANG PISAU

Drs. EKNAMENSI TAWON
Pembina Utama Muda (IV.c)
Nip. 19640212 198503 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

DINAS SOSIAL

Jl. WAD. Duha Komplek Perkantoran e-mail : dinsospulpis@yahoo.co.id Pulang Pisau 74811

TUGAS POKOK, FUNSI DAN URAIAN TUGAS PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN PULANG PISAU

NAMA : JONARLIN, SP
NAMA JABATAN : SUBBAGIAN PROGRAM DAN DATA
ESELON : -

a. Tugas

Membantu Pimpinan dalam Penyusunan Program dan Pengolahan Data

b. Uraian Tugas

1. Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan data
2. Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis
3. Menyiapkan bahan penyusunan laporan
4. Mengumpul, pengolahan dan penyajian data
5. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Kinerja
6. Melaksanakan Tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan

Pulang Pisau, 2 JUNI 2021

KEPALA DINAS SOSIAL KAB. PULANG PISAU

Drs. EKNAMENSI TAWON
Pembina Utama Muda (IV.c)
Nip. 19640212 198503 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

DINAS SOSIAL

Jl. WAD. Duha Komplek Perkantoran e-mail : dinsospulpis@yahoo.co.id Pulang Pisau 74811

TUGAS POKOK, FUNSI DAN URAIAN TUGAS PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN PULANG PISAU

NAMA : Drs. LEONARD TATO KASSA
NAMA JABATAN : KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN JAMINAN DAN SOSIAL
ESELON : III.b

a. Tugas

Melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan dan jaminan sosial.

b. Fungsi

- 1) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam;
- 2) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial;
- 3) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga;
- 4) pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas

Pulang Pisau, 2 JUNI 2021
KEPALA DINAS SOSIAL KAB. PULANG PISAU

Drs. EKNAMENSI TAWON
Pembina Utama Muda (IV.c)
Nip. 19640212 198503 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

DINAS SOSIAL

Jl. WAD. Duha Komplek Perkantoran e-mail : dinsospulpis@yahoo.co.id Pulang Pisau 74811

TUGAS POKOK, FUNSI DAN URAIAN TUGAS PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN PULANG PISAU

NAMA : MUHAMAD NOOR, S.Sos
NAMA JABATAN : KASI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM
ESELON : IV.a

a. Tugas

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan sosial korban bencana alam.

b. Uraian Tugas

1. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi;
2. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penanganan korban bencana alam, pemulihan, dan penguatan sosial;
3. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kemitraan, pengelolaan logistik, penyediaan kebutuhan dasar, dan pemulihan trauma bagi korban bencana alam.
4. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Subbidang Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam sesuai tugas dan kewenangannya.
5. Melaporkan hasil kegiatan Subbidang Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam kepada atasan.
6. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pulang Pisau, 2 JUNI 2021
KEPALA DINAS SOSIAL KAB. PULANG PISAU

Drs. EKNAMENSI TAWON
Pembina Utama Muda (IV.c)
Nip. 19640212 198503 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

DINAS SOSIAL

Jl. WAD. Duha Komplek Perkantoran e-mail : dinsospulpis@yahoo.co.id Pulang Pisau 74811

TUGAS POKOK, FUNSI DAN URAIAN TUGAS PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN PULANG PISAU

NAMA : LIES INDRAYANTIE, SE
NAMA JABATAN : KASI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL
ESELON : IV.a

a. Tugas

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan sosial korban bencana sosial.

b. Uraian Tugas

- 1) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik, dan ekonomi;
- 2) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemulihan sosial dan reintegrasi sosial;
- 3) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana sosial;
- 4) Melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Subbidang Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial sesuai tugas dan kewenangannya.
- 5) Melaporkan hasil kegiatan Subbidang Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial kepada atasan.
- 6) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pulang Pisau, 2 JUNI 2021
KEPALA DINAS SOSIAL KAB. PULANG PISAU

Drs. EKNAMENSI TAWON
Pembina Utama Muda (IV.c)
Nip. 19640212 198503 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

DINAS SOSIAL

Jl. WAD. Duha Komplek Perkantoran e-mail : dinsospulpis@yahoo.co.id Pulang Pisau 74811

TUGAS POKOK, FUNSI DAN URAIAN TUGAS PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN PULANG PISAU

NAMA : ALIMUDIN
NAMA JABATAN : KASI JAMINAN SOSIAL KELUARGA
ESELON : IV.a

a. Tugas

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang jaminan sosial keluarga.

b. Uraian Tugas

- 1) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan seleksi, verifikasi, validasi, terminasi, dan kemitraan jaminan sosial keluarga;
- 2) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan dan pendampingan jaminan sosial keluarga.
- 3) Melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Subbidang Jaminan Sosial Keluarga sesuai tugas dan kewenangannya.
- 4) Melaporkan hasil kegiatan Subbidang Jaminan Sosial Keluarga kepada atasan.
- 5) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pulang Pisau, 2 JUNI 2021
KEPALA DINAS SOSIAL KAB. PULANG PISAU

Drs. EKNAMENSI TAWON
Pembina Utama Muda (IV.c)
Nip. 19640212 198503 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

DINAS SOSIAL

Jl. WAD. Duha Komplek Perkantoran e-mail : dinsospulpis@yahoo.co.id Pulang Pisau 74811

TUGAS POKOK, FUNSI DAN URAIAN TUGAS PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN PULANG PISAU

NAMA : EVY HERAWATY, SE, ME
NAMA JABATAN : KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL
ESELON : III.b

a. Tugas

Melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial.

b. Fungsi

- 1) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/atau lembaga;
- 2) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga;
- 3) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga;
- 4) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga;
- 5) pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- 6) pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- 7) pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial;
- 8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Pulang Pisau, 2 JUNI 2021

KEPALA DINAS SOSIAL KAB. PULANG PISAU

Drs. EKNAMENSI TAWON
Pembina Utama Muda (IV.c)
Nip. 19640212 198503 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

DINAS SOSIAL

Jl. WAD. Duha Komplek Perkantoran e-mail : dinsospulpis@yahoo.co.id Pulang Pisau 74811

TUGAS POKOK, FUNSI DAN URAIAN TUGAS PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN PULANG PISAU

NAMA : MURSIDAH
NAMA JABATAN : KASI PELAYANAN SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA
ESELON : IV.a

a. Tugas

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial anak dan lansia.

b. Uraian Tugas

- 1) pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan serta evaluasi pelaksanaan pelayanan sosial anak balita terlantar;
- 2) pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan serta evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak terlantar;
- 3) pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum;
- 4) pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- 5) pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak dan pelayanan sosial lanjut usia.
- 6) Melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Subbidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia sesuai tugas dan kewenangannya.
- 7) Melaporkan hasil kegiatan Subbidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia kepada atasan.
- 8) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pulang Pisau, 2 JUNI 2021

KEPALA DINAS SOSIAL KAB. PULANG PISAU

Drs. EKNAMENSI TAWON
Pembina Utama Muda (IV.c)
Nip. 19640212 198503 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

DINAS SOSIAL

Jl. WAD. Duha Komplek Perkantoran e-mail : dinsospulpis@yahoo.co.id Pulang Pisau 74811

TUGAS POKOK, FUNSI DAN URAIAN TUGAS PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN PULANG PISAU

NAMA : RUSNIANSYAH, S.Sos
NAMA JABATAN : KASI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS
ESELON : IV.a

a. Tugas

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.

b. Uraian Tugas

- 1) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik dan sensorik;
- 2) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental dan intelektual;
- 3) pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.
- 4) Melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Subbidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas sesuai tugas dan kewenangannya.
- 5) Melaporkan hasil kegiatan Subbidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas kepada atasan.
- 6) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pulang Pisau, 2 JUNI 2021

KEPALA DINAS SOSIAL KAB. PULANG PISAU

Drs. EKNAMENSI TAWON
Pembina Utama Muda (IV.c)
Nip. 19640212 198503 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

DINAS SOSIAL

Jl. WAD. Duha Komplek Perkantoran e-mail : dinsospulpis@yahoo.co.id Pulang Pisau 74811

TUGAS POKOK, FUNSI DAN URAIAN TUGAS PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN PULANG PISAU

NAMA : ANDRIANOR, S.Sos
NAMA JABATAN : KASI REHABILITASI SOSIAL, TUNA SOSIAL DAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG
ESELON : IV.a

a. Tugas

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang.

b. Uraian Tugas

- 1) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, serta korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan di luar panti dan/atau lembaga;
- 2) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial eks tuna susila di luar panti dan/atau lembaga;
- 3) pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga;
- 4) pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- 5) pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- 6) Melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Subbidang rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang sesuai tugas dan kewenangannya.
- 7) Melaporkan hasil kegiatan Subbidang rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang kepada atasan.
- 8) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pulang Pisau, 2 JUNI 2021

KEPALA DINAS SOSIAL KAB. PULANG PISAU

Drs. EKNAMENSI TAWON
Pembina Utama Muda (IV.c)
Nip. 19640212 198503 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

DINAS SOSIAL

Jl. WAD. Duha Komplek Perkantoran e-mail : dinsospulpis@yahoo.co.id Pulang Pisau 74811

TUGAS POKOK, FUNSI DAN URAIAN TUGAS PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN PULANG PISAU

NAMA : AFRINI FREINE FREYLE WIOR, S.Kep
NAMA JABATAN : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR
MISKIN
ESELON : III.b

a. Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.

b. Fungsi

- 1) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
- 2) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil;
- 3) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
- 4) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
- 5) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin perdesaan;
- 6) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin perkotaan;
- 7) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin pesisir, pulau-pulau kecil, dan perbatasan antar negara;
- 8) pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten/kota;
- 9) pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin; dan
- 10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Pulang Pisau, 2 JUNI 2021

KEPALA DINAS SOSIAL KAB. PULANG PISAU

Drs. EKNAMENSI TAWON
Pembina Utama Muda (IV.c)
Nip. 19640212 198503 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

DINAS SOSIAL

Jl. WAD. Duha Komplek Perkantoran e-mail : dinsospulpis@yahoo.co.id Pulang Pisau 74811

TUGAS POKOK, FUNSI DAN URAIAN TUGAS PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN PULANG PISAU

NAMA : M.IBADUL MUSTAFA, S.ST
NAMA JABATAN : KASI IDENTIFIKASI DAN PENGUATAN KAPASITAS
ESELON : IV.a

a. Tugas

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang identifikasi dan penguatan kapasitas.

b. Uraian Tugas

- 1) pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten/kota;
- 2) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan identifikasi dan pemetaan;
- 3) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penguatan kapasitas;
- 4) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendampingan;
- 5) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan sosial.
- 6) Melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Subbidang Identifikasi dan Penguatan Kapasitas sesuai tugas dan kewenangannya.
- 7) Melaporkan hasil kegiatan Subbidang Identifikasi dan Penguatan Kapasitas kepada atasan.
- 8) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pulang Pisau, 2 JUNI 2021

KEPALA DINAS SOSIAL KAB. PULANG PISAU

Drs. EKNAMENSI TAWON
Pembina Utama Muda (IV.c)
Nip. 19640212 198503 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

DINAS SOSIAL

Jl. WAD. Duha Komplek Perkantoran e-mail : dinsospulpis@yahoo.co.id Pulang Pisau 74811

TUGAS POKOK, FUNSI DAN URAIAN TUGAS PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN PULANG PISAU

NAMA :
NAMA JABATAN : KASI KELEMBAGAAN KEPAPHLAWANAN DAN RESTORASI SOSIAL
ESELON : IV.a

a. Tugas

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kelembagaan, kepahlawanan dan restorasi sosial.

b. Uraian Tugas

- 1) pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi penggalian potensi, kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
- 2) pengelolaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota;
- 3) pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga;
- 4) pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat/pusat kesejahteraan sosial, karang taruna, dan lembaga kesejahteraan sosial.
- 5) Melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Subbidang kelembagaan, kepahlawanan dan restorasi sosial sesuai tugas dan kewenangannya.
- 6) Melaporkan hasil kegiatan Subbidang kelembagaan, kepahlawanan dan restorasi sosial kepada atasan.
- 7) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pulang Pisau, 2 JUNI 2021

KEPALA DINAS SOSIAL KAB. PULANG PISAU

Drs. EKNAMENSI TAWON
Pembina Utama Muda (IV.c)
Nip. 19640212 198503 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

DINAS SOSIAL

Jl. WAD. Duha Komplek Perkantoran e-mail : dinsospulpis@yahoo.co.id Pulang Pisau 74811

TUGAS POKOK, FUNSI DAN URAIAN TUGAS PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN PULANG PISAU

NAMA : DARWIN
NAMA JABATAN : KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENYALURAN BANTUAN
STIMULAN DAN PENATAAN LINGKUNGAN
ESELON : IV.a

a. Tugas

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Subbidang pemberdayaan masyarakat, penyaluran bantuan stimulan dan penataan lingkungan.

b. Uraian Tugas

- 1) pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya;
- 2) pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil;
- 3) pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan bantuan stimulan;
- 4) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penataan lingkungan sosial.
- 5) Melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Subbidang pemberdayaan masyarakat, penyaluran bantuan stimulan dan penataan lingkungan sesuai tugas dan kewenangannya.
- 6) Melaporkan hasil kegiatan Subbidang pemberdayaan masyarakat, penyaluran bantuan stimulan dan penataan lingkungan kepada atasan.
- 7) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pulang Pisau, 2 JUNI 2021

KEPALA DINAS SOSIAL KAB. PULANG PISAU

Drs. EKNAMENSI TAWON
Pembina Utama Muda (IV.c)
Nip. 19640212 198503 1 013